

**PERATURAN DESA DRUJUGURIT
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DRUJUGURIT
2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA DRUJUGURIT**

Jl. Randu Gede, No. 96 Kode Pos 62273

**PERATURAN DESA DRUJUGURIT KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRUJUGURIT
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DRUJUGURIT

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drujugurit Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Drujugurit Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DRUJUGURIT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRUJUGURIT TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drujugurit Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 315.289.800,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 315.289.800,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 164.589.800,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 150.700.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 0,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 0,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Drujugurit
Pada tanggal 30 April 2013



KEPALA DESA DRUJUGURIT

JOKO SAMPURNO

Lampiran I : Perdes Drujugurit

Nomor : 02 Tahun 2013

Tanggal : 30 April 2013

Perihal : APBDesa Drujugurit Kec Ngimbang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DRUJUGURIT KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	27,130,000	38,050,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1,100,000	2,200,000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi			
1.1.1.2	Hasil Bumi (penjualan mangga)	500,000	1,000,000	
1.1.1.3	BUMDes Air Bersih	600,000	1,200,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	8,480,000	9,100,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	8,480,000	9,100,000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	8,480,000	9,100,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	12,000,000	18,000,000	
1.1.3.1	Swadaya untuk menunjang ADD dan Bansun	4,000,000	4,000,000	
1.1.3.2	Swadaya untuk menunjang Gedung PAUD Dusun Brajak		5,000,000	
1.1.3.3	Swadaya untuk kegiatan Bersih Desa	7,000,000	7,000,000	
1.1.3.4	Swadaya untuk menunjang rabat jalan poros desa			
1.1.3.5	Swadaya untuk pemeliharaan masjid	1,000,000	2,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	4,000,000	6,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong yang diuangkan untuk menunjang ADD dan Bansun	4,000,000	2,000,000	
1.1.4.2	Gotong royong yang diuangkan untuk menunjang Pemb.Gedung PAUD		2,000,000	
1.1.4.3	Gotong royong untuk menunjang kegiatan Bersih Desa		1,000,000	
1.1.4.4	Gotong royong untuk pemeliharaan masjid		1,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1,660,000	2,750,000	
1.1.5.1	Hasil leges Surat menyurat	500,000	500,000	
1.1.5.2	Hasil Pungutan Jual Beli Tanah	750,000	1,750,000	
1.1.5.3	Hasil Pungutan Ijin Keramaian	300,000	500,000	
1.1.5.16	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	945,000	945,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-		
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	945,000	945,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,600,000	52,600,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansun	11,000,000	11,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	117,000,000	175,794,800	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	84,044,800	
1.5.1.1	Pembangunan Jembatan Dusun Gurit			
1.5.1.2	Pembangunan Gedung PAUD Dusun Brajak		84,044,800	
1.5.1.3	Bantuan untuk Penyusunan RKP Desa			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	50,000,000	-	
1.5.2.1	Bantuan Rabat Jalan Poros Desa	50,000,000		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	67,000,000	91,750,000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap (TPAPD) Kepala Desa	9,000,000	10,800,000	
1.5.3.2	Dana Tambahan Penghasilan Tetap (TPAPD) Sekretaris Desa	7,800,000	8,400,000	
1.5.3.3	Dana Tambahan Penghasilan (TPAPD) Perangkat Desa	46,200,000	62,400,000	
1.5.3.4	Tunjangan Penghasilan BPD	2,000,000	2,650,000	
1.5.3.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.6	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000	

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-		
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Jalan Poros Desa			
1.6.3.2	Air Bersih			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		48,000,000	
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga untuk biaya pelaksanaan Pilkades		48,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	197,575,000	315,289,800	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	104,795,000	164,589,800	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,645,000	21,645,000	
2.1.1.8	Honorarium 7 Ketua RT	700,000	700,000	
2.1.1.9	Honorarium Petugas Linmas		6,000,000	
2.1.1.12	Honorarium Panitia Pilkades		14,000,000	
2.1.1.13	Honorarium petugas PBB	945,000	945,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	102,650,000	142,944,800	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	1,100,000	1,100,000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	500,000	500,000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes			
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Ketua Timlak ADD	240,000	240,000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Sekretaris Timlak ADD	180,000	180,000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas Bendahara Timlak ADD	180,000	180,000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	101,050,000	141,844,800	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	750,000	500,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	500,000	500,000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	500,000	500,000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	500,000	500,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	800,000	800,000	
2.1.2.2.6	Belanja Material untuk Proyek ADD	33,000,000	33,000,000	
2.1.2.2.7	Belanja Material untuk Bansun Gurit	7,500,000	7,500,000	
2.1.2.2.8	Belanja Material untuk Bansun Brajak	7,500,000	7,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Material untuk rabat jalan poros desa	50,000,000		
2.1.2.2.10	Belanja Material untuk proyek pembangunan jembatan Dusun Gurit			
2.1.2.2.11	Belanja Material untuk proyek pembangunan gedung PAUD Dsn. Brajak		91,044,800	
2.1.3	Belanja Modal	500,000	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)			
2.1.3.3	Belanja modal komputer			
2.1.3.4	Belanja meja kantor (Meubeler)	500,000		
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	92,780,000	150,700,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	74,480,000	94,850,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	12,000,000	14,300,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	2,000,000	2,500,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,800,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekretaris Desades	8,750,000	9,400,000	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	950,000	1,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	7,800,000	8,400,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	14,780,000	17,200,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	1,580,000	1,600,000	

2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	13,200,000	15,600,000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	36,950,000	51,300,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	3,950,000	4,500,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	33,000,000	46,800,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD			
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0		
2.2.2.1	Jalan Poros Desa			
2.2.2.2	Air Bersih			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	9,400,000	45,500,000	
2.2.3.1	Kegiatan Pilkades		34,500,000	
2.2.3.3	Kegiatan PHBN/PHBI			
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid	1,900,000	3,000,000	
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	500,000		
2.2.3.6	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	7,000,000	8,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	8,900,000	8,900,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.4	Operasional Penangung jawab ADD	300,000	300,000	
2.2.4.5	Operasional Ketua Timlak ADD	240,000	240,000	
2.2.4.6	Operasional Sekretaris Timlak ADD	180,000	180,000	
2.2.4.7	Operasional Bendahara Timlak ADD	180,000	180,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.9	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.10	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	0	1,450,000	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub			
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres			
2.2.5.3	Bencana Alam			
2.2.5.4	Keadaan Darurat		1,450,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	197,575,000	315,289,800	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Drujugurit
Pada tanggal : 30 April 2013

Kepala Desa Drujugurit



JOKO SAMPURNO



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA DRUJUGURIT**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DRUJUGURIT KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRUJUGURIT KECAMATAN NGIMBANG
NOMOR : 188/01/413.315.03/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DRUJUGURIT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRUJUGURIT
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRUJUGURIT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Drujugurit tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drujugurit Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Drujugurit Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Drujugurit membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drujugurit tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRUJUGURIT TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drujugurit Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Drujugurit
Pada tanggal 29 April 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRUJUGURIT





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA DRUJUGURIT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DRUJUGURIT KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA DRUJUGURIT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRUJUGURIT
KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / 01 / 413.315.03/ 2012

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan April Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Drujugurit Kecamatan Ngimbang. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Drujugurit perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drujugurit Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Drujugurit mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Drujugurit menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drujugurit Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drujugurit Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Drujugurit

Tanda Tangan:

1. M. ROJIN, S.Pd.

Ketua

2. SUTO

Anggota

3. KUSNAN, S.Pd.

Anggota

4. MARSONO

Anggota

5. SUANTO

Anggota